



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Hi. Muchtar No.1 Telp. (0725) 26212 fax (0725) 26212

Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah 34161

Email : dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
Nomor : 420/0644/04/D.a.VI.01/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses Pengembangan Program Pendidikan Non Formal dan Informal di Kabupaten Lampung Tengah, maka diperlukan pengembangan Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP );  
b. Bahwa agar lembaga sebagaimana huruf a diatas dapat melaksanakan operasional berdasarkan tugas dan fungsi, maka perlu di tetapkan perpanjangan ijin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;  
6. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem Layanan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 ,tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
8. Permendiknas nomor 70 tahun 2010,tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi peserta Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau warga masyarakat yang belajar mandiri.  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;  
11. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kab.Lampung Tengah;  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Terbanggi Besar Nomor: 503/014/Kc.a.VIII.02/2019 tanggal 22 Februari 2019;  
2. Surat Permohonan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) **INDONESIAN SKILLS INSTITUTE** Nomor:001/Per-Izin/ISI/II/2019 Tanggal 21 Februari 2019 beserta lampirannya.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Kesatu

Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP ) kepada :

Nama Lembaga LKP : **LKP Indonesian Skills Institute**  
Jenis Layanan LKP : **Kursus Perhotelan**  
NPSN :  
A l a m a t : **Jl.Proklamator Raya No.01**  
Kampung/Kelurahan : **Bandar Jaya Timur**  
Kecamatan : **Terbanggi Besar**  
Kabupaten : **Lampung Tengah**  
Nama Penanggung Jawab LKP : **Mustapa Kamal, SE**  
Nama Pimpinan/Pengelola LKP : **Roni Laksono, S.Kep.,Ns**

Kedua

: Izin Operasional Penyelenggaraan LKP tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal 25 Februari 2019 s/d 25 Februari 2022

Ketiga

: Pemegang izin operasional Lembaga ini, wajib :  
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal dan Informal berdasarkan program-program PNFI yang ditentukan;  
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Mengirimkan laporan berkala keDinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah Ub.Bidang PAUDNI;  
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan Izin Operasional LKP selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku Izin berakhir;  
5. Mendaftarkan ulang lembaga tersebut setiap 3 (Tiga) tahun ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.

Keempat

: Surat asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 25 Februari 2019  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lampung Tengah



**KUSEN, S.Pd.MM**

Pembina Tk.1 (IV.b)

NP. 19640307 198710 1 001

Tembusan

- Yth. :
1. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan);
  2. BP Paud dan Dikmas Provinsi Lampung;
  3. Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah;
  4. Camat Kec.Terbanggi Besar;
  5. HIPKI Kab. Lampung Tengah;
  6. Arsip.

- Dikmas 2019 -